



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengayoman dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mengalami permasalahan hukum perlu diberi pelayanan secara profesional dan proporsional;
- b. bahwa Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang berkedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari tugas-tugas kedinasan diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dengan memberikan perlindungan hukum berupa jasa hukum bagi anggotanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 3);

Memperhatikan: Peraturan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia serta Pendidikan Khusus Profesi Advokat Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara, yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk seluruh Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
5. Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara, yang selanjutnya disebut DP-KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Anggota adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia yang berada di bawah koordinasi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Penajam Paser Utara yang selanjutnya disingkat Sekretariat DP-KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut LKBH KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara adalah unit pelaksana kegiatan di bawah pembinaan dan bertanggungjawab kepada DP KORPRI Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. LBH adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar peradilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
10. Individu adalah perorangan yang mengajukan permohonan Layanan konsultasi kepada Ketua DP-KORPRI.
11. Kelompok adalah kumpulan individu yang mengajukan permohonan Layanan konsultasi secara bersama-sama kepada Ketua DP-KORPRI.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum kepada Anggota KORPRI berdasarkan asas:

- a. Asas keadilan yaitu asas yang menempatkan hak dan kewajiban dari setiap anggota secara proporsional dan bertanggungjawab;

- b. Asas persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum yaitu asas bahwa tidak ada perbedaan tersangka, terdakwa dan penegak hukum baik hak, kedudukan dan kewajiban di depan hukum yaitu sama-sama mencari dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan;
- c. Asas praduga tidak bersalah yaitu asasi yang melekat pada diri setiap tersangka, terdakwa yang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan secara bebas, jujur dan terbuka untuk umum; dan
- d. Asas transparansi adalah asas yang memberikan akses kepada setiap anggota untuk memperoleh informasi secara benar, jujur dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengayoman dan perlindungan hukum kepada anggota;
- b. terwujudnya pemberian layanan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota;
- c. terpenuhinya hak-hak anggota dalam memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah dan bertanggungjawab; dan
- d. mempermudah akses dalam membantu anggota mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi.

BAB II JENIS LAYANAN

Pasal 4

Jenis layanan Konsultasi dan Bantuan Hukum ini meliputi:

- a. Layanan konsultasi baik secara individu maupun kelompok; dan
- b. Layanan bantuan hukum berupa layanan bantuan hukum secara litigasi yaitu seluruh aktifitas kegiatan proses bantuan hukum di dalam peradilan, dan layanan non litigasi yaitu seluruh aktifitas kegiatan proses bantuan hukum di luar peradilan.

BAB III LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum dilakukan oleh LKBH, yang bertugas:

- a. memberikan nasehat atau konsultasi di bidang hukum;
- b. memberikan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk kepentingan anggota;
- c. melaksanakan penyuluhan hukum dan sosialisasi baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan lembaga dan/atau instansi terkait; dan

- d. melaksanakan atau memfasilitasi pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Susunan Kepengurusan LKBH

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas LKBH dibentuk kepengurusan LKBH yang berkedudukan pada Sekretariat DP-KORPRI.
- (2) Susunan kepengurusan LKBH KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pelindung adalah Penasehat DP-KORPRI;
 - b. Pembina adalah Ketua DP-KORPRI;
 - c. Ketua adalah secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum DP-KORPRI;
 - d. Sekretaris adalah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Sekretariat DP-KORPRI;
 - e. Bidang konsultasi dan bantuan hukum diketuai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Strata Satu (S1) Hukum dan dibantu oleh beberapa anggota Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan srata satu hukum dan advokat berlisensi; dan
 - f. Bidang kajian dan sosialisasi hukum diketuai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan Strata Satu (S1) Hukum dan dibantu oleh beberapa anggota Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar belakang pendidikan Strata Satu (S1) Hukum;
- (3) Susunan, struktur dan pengangkatan personil Pengurus LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua DP-KORPRI.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas pengurus LKBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan honorarium setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Sekretariat DP-KORPRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN LAYANAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberian Layanan

Pasal 7

Pemberian layanan konsultasi dan/atau bantuan hukum, dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. persamaan yang proporsional;
- b. pelayanan yang berkepastian;

- c. efisien;
- d. efektif; dan
- e. bertanggungjawab.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara Layanan

Pasal 8

Permintaan layanan Konsultasi dan bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Layanan konsultasi dan bantuan hukum yang bersifat non litigasi, diberikan terhadap kasus/persoalan hukum apa saja yang dialami; dan
- b. Layanan konsultasi dan bantuan hukum yang bersifat litigasi diberikan terhadap kasus/persoalan hukum yang terkait jabatan/fungsinya saat masih bertugas pada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Tata cara pemberian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Permohonan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Ketua DP-KORPRI melalui Sekretaris Sekretariat DP-KORPRI yang berisi :
 - 1. Identitas pemohon (Nama, Pangkat, NIP, Jabatan, Instansi, Alamat dan fotocopy kartu anggota).
 - 2. Penjelasan secara singkat posisinya dalam perkara yang dihadapi.
- b. Setiap permohonan yang telah diterima oleh Sekretaris DP-KORPRI dicermati dan diagendakan untuk selanjutnya disampaikan kepada Advokat/Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh LKBH KORPRI untuk penjadwalan memberikan layanan;
- c. Jadwal pemberian layanan oleh tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan setiap hari dan/atau sesuai kebutuhan bertempat di Sekretariat DP- KORPRI atau pada tempat lainnya;
- d. Hasil konsultasi yang telah diberikan oleh Pengurus LKBH KORPRI kepada setiap pemohon layanan akan disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris DP-KORPRI;
- e. Penyampaian tertulis dari LKBH KORPRI sebagaimana dimaksud pada huruf d, menjadi bahan pertimbangan pemberian bantuan layanan lebih lanjut.
- f. Format Surat Permohonan Layanan Konsultasi dan/atau Bantuan Hukum kepada Anggota KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Dukungan Keuangan

Pasal 10

- (1) Dari hasil musyawarah antara LKBH KORPRI dengan DP-KORPRI dan dengan memperhatikan prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, DP-KORPRI memutuskan bahwa pemohon perlu difasilitasi dan diberikan bantuan hukum yang bersifat litigasi/pendampingan berupa kuasa hukum/penasihat hukum di pengadilan maka Sekretariat DP-KORPRI menyiapkan biaya untuk itu.
- (2) Penyiapan dan fasilitasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara DP-KORPRI dengan Lembaga Bantuan Hukum dan ditindaklanjuti perjanjian kerjasama LKBH KORPRI dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi kualifikasi untuk bermitra dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Penugasan dari DP-KORPRI kepada LKBH.
- (4) Dukungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan DP-KORPRI.

Pasal 11

Setiap penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, hanya sekali dapat diberikan dukungan pembiayaan dalam satu perkara dengan jumlah dan pertimbangan sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (4).

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, LKBH KORPRI berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada DP-KORPRI melalui Sekretaris Sekretariat DP-KORPRI.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran DP-KORPRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Februari 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KEPADA
ANGGOTA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**CONTOH
FORMAT SURAT PERMOHONAN LAYANAN KONSULTASI DAN/ATAU
BANTUAN HUKUM KEPADA ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Penajam,

Hal: Permohonan Layanan Konsultasi
dan/atau Bantuan Hukum

Kepada :
Yth. Ketua DP KORPRI
Up. Sekretaris DP-KORPRI
Kabupaten Penajam Paser Utara
di-
Penajam

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk kiranya dapat diberikan layanan konsultasi dan/atau bantuan hukum atas perkara/masalah hukum yang kami alami sekarang.

Adapun perkara yang disangkakan kepada kami, Sebagaimana dokumen/surat terlampir dan perhatian Bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR